



## KECAMATAN MERAL BARAT

---



**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwataalla, karena dengan perkenan-Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Rencana Strategik ( RENSTRA ) Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026

Perubahan Renstra Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun perlu dilakukan karena berdasarkan evaluasi kinerja selama dua tahun terakhir. Tersusunnya Dokumen Perubahan Renstra untuk dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih baik dan berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran, indikator dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Renstra. Selain itu, Renstra juga sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini sehingga saran dan masukan dari pihak – pihak sangat kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang

Meral Barat, 22 Desember 2021  
CAMAT MERAL BARAT

**M.T TARIGAN,S.Sos**  
NIP 19670522 199503 2 003



**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	6
C. MAKSUD DAN TUJUAN	8
D. SISTEMATIKA PENULISAN	10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MERAL BARAT</b>	12
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN	12
B. SUMBER DAYA KECAMATAN	22
C. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN	25
D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN	27
<b>BAB III ISI-ISU STRATEJIK BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	30
A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN	30
B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	36
C. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN KABUPATEN	49
D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEJIK	50
C. PENENTUAN ISU-ISU STRATEJIK	51
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	55
A. VISI DAN MISI KECAMATAN	55
B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD	59
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	61
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	63
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	68
<b>BAB III PENUTUP</b>	71
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Meral Barat Terbentuk Berdasarkan PERDA No 2 Tahun 2012, Secara Geografis Kecamatan Meral Barat terletak 103 24 “ 37” BT – 01 10” 57” LT Dan 103” 100 14 “ 33 BT– 00” 58 “ 47 LU Dan Berbatas dengan :

- Sebelah Utara : Selat Philip
- Sebelah Timur : Kecamatan Meral Barat
- Sebelah Selatan : Kecamatan Meral
- Sebelah Barat : Selat Malaka

Sebagai pelaksanaan dari Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kecamatan Meral Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD ) Pemerintah Kabupaten Karimun menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah ( RPJM – OPD ) yang selanjutnya disebut Rencana Stratejik Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun.

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah merubah fungsi Kecamatan sebagai perangkat wilayah dalam asas Dekonsentrasi menjadi perangkat Daerah dalam asas Desentralisasi.



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

Sebagai perangkat Daerah Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagaimana tertuang dalam Pasal 126 ayat ( 2 ) Undang-Undang No 32 tentang Pemerintahan Daerah **“Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani urusan otonomi Daerah “**

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dalam dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling bawah ( Kelurahan / Desa ), Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi dan Negara. Tanggung jawab sesuai dengan dengan lingkungan tugas yang diemban itulah yang disebut suatu komitmen. Komitmen itulah yang terdapat didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategik Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( RENSTRA OPD ) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam menjalankan roda Pemerintahan didaerah sebagai bagian dari Otonomi Daerah diperlukan adanya suatu perencanaan stratejik dan perencanaan kerja yang merupakan bagian dari manajemen stratejik daerah.



## KECAMATAN MERAL BARAT

Sebagai aplikasi dari uraian diatas maka perlu disusun suatu Rencana Strategik yang dikenal dengan ( RENSTRA ) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( good govermance ). Selanjutnya berdasarkan rencana stratejik yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana stratejik ( RENSTRA ) tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintahan Kecamatan untuk rentang waktu tahun 2016– 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) disusun dalam bentuk dokumen rencana kerja OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan PERDA Nomor 02 Tahun 2012 : Tentang Pembentukan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Kecamatan Meral Barat yang terbagi atas 2 Kelurahan dan 2 Desa terdiri dari 18 Rukun Warga (RW ) dan 54 Rukun Tetangga (RT) Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL JUMLAH RT DAN RW  
DI KELURAHAN DAN DESA TAHUN 2021**

No	KELURAHAN / DESA	RW	RT
1	Kelurahan Darussalam	3	12
2	Kelurahan Pasir Panjang	7	22
3	Desa Pangke	4	10
4	Desa Pangke Barat	4	10
	<b>JUMLAH</b>	<b>18</b>	<b>54</b>

*Sumber data : Kelurahan dan Desa Tahun 2021*



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

Pengembangan Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun sampai tahun 2021 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan VISI, MISI, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum didalam RPJP, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi VISI, MISI, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karimun di wilayah Kecamatan Meral Barat mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian VISI dan MISI Kecamatan Meral Barat, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian VISI dan MISI daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Meral Barat dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan.

---


Dokumen - dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami penyusunan



## KECAMATAN MERAL BARAT

Rencana Stratejik dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Meral Barat Kab. Karimun.

### Alur Pikir Penyusunan Rencana Stratejik Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun



## B. LANDASAN HUKUM



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun tahun 2021 - 2026 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut

:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

Karimun Tahun 2021- 2026.

7. Undang –undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 )
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman
-



## **KECAMATAN MERAL BARAT**

---

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2013 Nomor 39)



## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategik Kecamatan Meral Barat Tahun 2016 - 2021 adalah dalam rangka mengoptimalkan pencapaian VISI, MISI, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Meral Barat yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Karimun 2016 - 2021.

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 - 2021 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Meral Barat dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

### 2. TUJUAN

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Stratejik Kecamatan Meral Barat Tahun 2016 - 2021 untuk memberikan arah, pedoman dan rujukan (referensi) bagi aparatur Kecamatan dalam melaksanakan rencana kegiatan jangka menengah untuk menunjang pencapaian VISI, MISI, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Karimun 2016 - 2021.

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.  
Memanfaatkan perangkat managerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan
4. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
6. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

## D. SISTEMATIKA PENULISAN

---



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

Dokumen Renstra Kecamatan Meral Barat di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I                   PENDAHULUAN
- 1.1    LATAR BELAKANG  
1.2    LANDASAN HUKUM  
1.3    MAKSUD DAN TUJUAN  
1.4    SISTEMATIKA PENULISAN
- BAB II                   GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MERAL BARAT
- 2.1    TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI  
          KECAMATAN
- 2.2    SUMBER DAYA KECAMATAN
- 2.3    KINERJA PELAYANAN KECAMATAN
- 2.4    TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN  
          PELAYANAN KECAMATAN
- BAB III                 ISU-ISU STRATEJIK BERDASARKAN TUGAS DAN  
                          FUNGSI
- 3.1    IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN  
          TUGAS  
          DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN
- 3.2    TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA  
          DAERAH  
          DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
- 3.3    TELAAHAN RENSRA K/L DAN RENSRA KABUPATEN
- 3.4    TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN  
          KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEJIK
- 3.5    PENENTUAN ISU-ISU STRATEJIK
- BAB IV                 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN  
                          KEBIJAKAN



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

	4.1	VISI DAN MISI KECAMATAN
	4.2	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD.
	4.3	STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR , KINERJA
BAB VI		KELOMPOK SASARAN DANPENDANAAN INDIKATIF INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VI		PENUTUP
		LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

---



## A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

### 1. Tugas dan Fungsi

#### Umum

Dalam Peraturan Daerah Nomor : 01 tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Kecamatan merupakan perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, secara umum, sebagai berikut :


Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan Selain itu juga Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;



## KECAMATAN MERAL BARAT

---





## **KECAMATAN MERAL BARAT**

---

Secara spesifik Tugas dan Fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor : 1 Tahun 2006 tentang kedudukan, Tugas pokok dan tata kerja Kecamatan Meral Barat, dengan ketentuan di dalamnya sebagai berikut :

### **1. CAMAT**

- a. Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan, kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik Wilayah, kebutuhan Daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang - undangan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - 1) Menyelenggarakan tugas - tugas pemerintah umum dan membina Pemerintahan Desa / Kelurahan;
  - b) Melaksanakan tugas-tugas kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati;
  - c) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup;
  - d) Melakukan Koordinasi dengan Instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan dan pembinaan;
  - e) Menyusun rencana pembangunan di wilayah kerja kecamatan;

### **2. SEKRETARIS KECAMATAN**

- a. Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas pemerintah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan;
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - 1) Menyusun rencana kerja mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaannya;



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

- 2) Mengurus dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan ketatausahaan, administrasi kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga;
- 3) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### 1. **SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat , kearsipan, perlengkapan kerumahtanggaan, dan administrasi Kepegawaian Kecamatan.
- b. Uraian tugas dimaksud , sebagai berikut :
  - 1) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian Kecamatan:
  - 2) Melaksanakan urusan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi;
  - 3) Menyiapkan bahan rencana dan mengusulkan kenaikan pangkat dan gaji berkala;
  - 4) Menyiapkan bahan rencana, dan mengusulkan penilaian prestasi kerja kepegawaian Kecamatan ;
  - 5) Menyiapkan bahan rencana pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai Kecamatan;
  - 6) Menyiapkan bahan rencana pengusulan peningkatan kesejahteraan pegawai Kecamatan;
  - 7) Menyiapkan bahan pencatatan prestasi pelanggaran kedisiplinan dan kasus pegawai Kecamatan;
  - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris .



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

### 2. **SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**, mempunyai tugas:

- a. Melakukan perumusan perencanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Kecamatan.
- b. Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut :
  - 1) Melakukan perumusan perencanaan kegiatan Kecamatan;
  - 2) Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan Kecamatan;
  - 3) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang perumusan perencanaan Kecamatan;
  - 4) Melakukan rapat koordinasi perencanaan dengan instansi lain dalam menunjang kegiatan Kecamatan;
  - 5) Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain untuk menunjang pelaksanaan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
  - 6) Menyiapkan bahan rencana dan pengusulan anggaran;
  - 7) Mengelola anggaran Kecamatan;
  - 8) Melaporkan penggunaan dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Kecamatan;
  - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

### 3. **SEKSI PEMERINTAHAN**

- a. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - 1) Melaksanakan dan membina pemerintahan umum kependudukan dan catatan sipil;
  - 2) Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang merupakan wewenang Kecamatan;
  - 3) Memberikan pelayanan, rekomendasi kependudukan;
  - 4) Melaksanakan administrasi kependudukan;



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

- 5) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

### 4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - 1) Membina kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
  - 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
  - 3) Melakukan pengawasan, pembinaan dan memfasilitasi kegiatan program kesehatan masyarakat;
  - 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
  - 5) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

### 5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

- a. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial;
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - 1) Melaksanakan penanggulangan masalah sosial;
  - 2) Melakukan Pencegahan dan penanggulan bencana alam;
  - 3) Melaksanakan koordinasi pembinaan kegiatan organisasi sosial / kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
  - 4) Melakukan tugas lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan.

### 6. SEKSI LINGKUNGAN HIDUP

- a. Seksi lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup;
-



## **KECAMATAN MERAL BARAT**

---

b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi lingkungan hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Melakukan pencegahan atas pengambilan sumber alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- b) Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
- c) Melakukan Pengawasan kebersihan di lingkungan wilayah Kecamatan;
- d) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

### **7. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN**

- a. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban;
- b. untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - 1) Melakukan pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban;
  - 2) Melakukan Koordinasi dan membina Kesatuan Pelindung Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerja Kecamatan;
  - 3) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

### **8. JABATAN FUNGSIONAL**

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimiliki.

### **9. STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan organisasi Kecamatan Meral Barat mengacu pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari :




## KECAMATAN MERAL BARAT

---

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Lingkungan Hidup
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

### STRUKTUR ORGANISASI OPD KECAMATAN MERAL BARAT



## B. SUMBER DAYA KECAMATAN

### KEPEGAWAIAN



## KECAMATAN MERAL BARAT

### 1. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan personil Kecamatan Meral Barat sampai Oktober 2021 adalah sebanyak 31 Orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Meral Barat adalah sebagaimana ditunjukkan tabel 2.1.

### 2. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Dari komposisi pegawai Kecamatan Meral Barat yang keseluruhan berjumlah 62 orang terdapat yang terdiri dari Kelurahan dan Desa yaitu:

- **25 Orang berstatus pegawai negeri Sipil (PNS)**
- **37 Orang Honorarium**

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Meral Barat menurut Status pangkat dan Golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

No	Status kepegawaian	Gol / Rungan	Unit Kerja di Lingkungan Kecamatan Meral Barat									
			Camat	Sekretaris Kecamatan-Kelurahan	Lurah	Seksi PEM	Seksi PMD	Seksi Kesos	Seksi LH	Seksi Trantib	Kasubag	Staff
1.	Pembina	IV. a	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penata Tk I	III. d	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-
	Penata	III. c	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
	Penata Muda Tk I	III. b	-	1	2	1	-	-	1	-	1	2
	Penata Muda	III. a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## KECAMATAN MERAL BARAT

Penata Muda Tk I	II.d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Pengatur	II.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Pengatur Muda Tk I	II.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Penghat ur	II.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Juru Tk I	I.d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juru	I.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Juru Muda Tk I	I.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juru Muda	I.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Honorarium Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
Total		1	2	2	2	2	2	1	1	12	62	

### 3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kecamatan Meral Barat, adalah sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terdapat :

- **3 Orang Berpendidikan S-2**
- **27 Orang Berpendidikan D-IV/ S-1**
- **1 Orang Berpendidikan D-3**
- **30 Orang Berpendidikan SMA/ Sederajat**
- **1 Orang Berpendidikan SMP/Sederajat**
- **0 Orang Berpendidikan SD**

No	Status kepegawaian	Unit Kerja di Lingkungan Kecamatan Meral Barat									
		Ca	Sekretar	Lura	Seksi	Seks	Sek	Seksi	Seksi	Kasub	St



## KECAMATAN MERAL BARAT

		mat	is	h	PEM	i	si	LH	Trant	ag	af
			Kecamat			PMD	Kes		ib		
			an-				os				
			Kelurah								
			an								
1	PNS										
	1. Strata-3										
	2. Strata-2	1			1				1		
	3. Strata-1	-	2	2	1	2	2	1		2	1
	4. Diploma-4										
	5. Diploma-3										1
	6. SMA/Sederajat										8
	7. SLTP/Sederajat										1
	8. SD/Sederajat										
2	Honor										
	1. Strata-1										14
	2. SMA/Sederajat										25
	3. Diploma-3										
	4. SD/Sederajat										
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>62</b>

### Komposisi Pegawai Menurut Kedudukan dalam Organisasi

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	KOMPOSISI PEGAWAI		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Camat	1	-	1



## KECAMATAN MERAL BARAT

2.	Sekretaris	-		
	2.1 Sekretaris Kecamatan		1	1
	2.1.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	-	1
	2.1.1.1 Staf Pendukung PNS	1	1	2
	2.1.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1	2
	2.1.1.1 Staf Pendukung PNS	2	-	2
3.	Seksi-Seksi			
	3.1 Kepala Seksi Tata Pemerintahan	1	-	1
	3.1.1 Staf Pendukung PNS	1	1	2
	3.2 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1
	3.2.1 Staf Pendukung PNS	2	-	2
	3.3 Kepala Seksi Kesos	-	1	1
	3.3.1 Staf Pendukung PNS	1	-	1
	3.4 Kepala seksi LH	-	1	-
	3.4.1 Staf Pendukung PNS	1	1	2
	3.5 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	1
	3.5.1 Staf Pendukung PNS	-	-	-
4.	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-
5.	Lurah	2		2
	Sekretariat	-	-	-
	5.1 Sekrataris Lurah	1	-	1



## KECAMATAN MERAL BARAT

6.	Saksi-Seksi			
	6.1 Kepala Seksi Pemerintahan	1	-	1
	6.1.1 Staf Pendukung PNS	-	-	0
	6.2 Kepala Seksi PMD	-	1	1
	6.2.1 Staf Pendukung PNS	2	2	4
	6.3 Kepala Seksi Kesos	-	1	1
	6.3.1 Staf Pendukung PNS	1	-	1
	6.4 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-
	6.4.1 Staf Pendukung PNS	-	-	-
7.	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-

### C. KINERJA PELAYANAN

Berdasarkan Undang – undang nomor 22 tahun 1999 pasal 66, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah kota yang dipimpin oleh seorang Camat sebagai Kepala Kecamatan. Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagai kewenangan Bupati di wilayah kerja masing – masing berdasarkan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Meral Barat memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan rencana stratejik dan rencana kerja Kecamatan sesuai dengan VISI dan MISI daerah;
2. Penetapan program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan pada VISI dan MISI Kecamatan;



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

3. Penetapan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Kecamatan;
4. Pemberian pelayanan kepada masyarakat berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan;
6. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama dilingkungan Kecamatan;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan perekonomian, kesejahteraan social, lingkungan hidup serta sosial budaya dilingkungan Kecamatan;
9. Penyelenggaraan perizinan tertentu yang dilimpahkan oleh Bupati;
10. Pelaksanaan Koordinasi dan hubungan kerja sama dengan perangkat daerah, dan lembaga / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
11. Pembinaan dan pengendalian tugas yang dilaksanakan Lurah;
12. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga Kecamatan;
13. Pembinaan dan pengendalian pelaksana kearsipan serta pelayanan kehumasan;
14. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas UPTD dan UPTB diwilayah kerjanya;
15. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
16. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi – seksi dan kelompok Jabatan Fungsional;
17. Pembinaan administrasi perkantoran serta tata laksana pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
18. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
19. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

20. Penyusunan dan pencapaian laporan keuangan kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
21. Pemberian laporan pertanggung jawaban tugas Kecamatan melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
22. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

### D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN

Faktor-faktor kunci keberhasilan ( Critical Succes Factors ) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Meral Barat. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga.

Refleksi organisasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kecamatan Meral Barat perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya controllable ( yang relatif kurang dikuasai ) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman) (SWOT).

Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kecamatan Meral Barat seperti tabel dibawah ini.

#### **Analisa SWOT**

--	--



## KECAMATAN MERAL BARAT

KEKUATAN (Strengths)	KELEMAHAN (Weaknesses)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pegawai yang memadai</li> <li>2. Sebagai OPD tersendiri memiliki sebagian kewenangan Bupati berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 38 B Tahun 2007</li> <li>3. Uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 01 Tahun 2006</li> <li>4. Adanya pedoman dan juknis</li> <li>5. Kesadaran akan tupoksi masing-masing</li> <li>6. Struktur Organisasi yang sesuai kebutuhan</li> <li>7. Adanya komitmen bersama dari seluruh stake holder untuk menuju mewujudkan Vsi dan MISI Kecamatan</li> <li>8. Memiliki 2 Kelurahan dan 2 Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas SDM kurang</li> <li>2. Minimnya alokasi anggaran dan belum diberikan kesempatan mengajukan anggaran kegiatan</li> <li>3. Sarana prasarana kantor kurang memadai</li> <li>4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik-turun)</li> <li>5. Rendahnya kualitas &amp; kinerja sebagian aparat pemerintah Desa / Kelurahan</li> </ol>
PELUANG (Opportunities)	ANCAMAN (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 23 Th. 2014 dan perubahannya</li> <li>2. Adanya kebijakan Pemkab yang mendukung pemberdayaan Kecamatan</li> <li>3. Adanya motto Bupati “Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Amanah”</li> <li>4. Adanya bimtek / diklat / sosialisasi peraturan yg diadakan Pemkab</li> <li>5. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah</li> <li>6. Kemajuan teknologi</li> <li>7. Kondisi wilayah yang cukup strategik dan potensi SDA yang belum tergali</li> <li>8. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.</li> <li>9. Tersedianya potensi/ lahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi geografis yang kering dan demografis ( jumlah penduduk) yang besar</li> <li>2. Perilaku masyarakat belum mendukung program</li> <li>3. Masih tingginya angka keluarga miskin</li> <li>4. Rendahnya kualitas &amp; kinerja sebagian aparat pemerintah Desa / Kelurahan</li> <li>5. Peraturan Perundangan yang mengalami perubahan.</li> </ol>



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

--	--

Karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai VISI dan MISI Kecamatan Meral Barat strategi yang sesuai adalah strategi aggressive. Artinya organisasi harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

### BAB III

#### ISU – ISU STRATEJIK BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN

---



Isu stratejik adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas ( daerah / masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu stratejik adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu stratejik adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010).

Adapun isu stratejik yang diperhatikan untuk Kecamatan Meral Barat adalah :

### **1. TERBATASNYA KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH**

Terbatasnya kapasitas pemerintah Daerah ditunjukkan dari kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai di bidang-bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus, diantaranya adalah operator komputer, arsiparis, dan administrasi kependudukan. Sementara mutasi antara OPD juga menjadi salah satu penyebab, karena kaderisasi menjadi terbatas dilakukan bagi pegawai di lingkungan Kecamatan Meral Barat. Selain itu terdapat pula keterbatasan anggaran bagi pengembangan sumber daya manusia pegawai.

Keterbatasan kualitas adalah satu sisi, sedangkan keterbatasan kuantitas ada di sisi lainnya. Kurangnya jumlah aparatur yang mempunyai keahlian dibidangnya ini terutama dirasakan pada staf Kecamatan Meral Barat khususnya.

Minimnya penguasaan teknologi informasi juga menjadi satu keterbatasan mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan pengetahuan dan efektivitas serta efisiensi kerja. Lemahnya penguasaan tentu diikuti dengan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan prinsip-prinsip serta teknologi e-Government di kalangan aparatur pemerintahan. Perkembangan yang cepat dari teknologi informasi dan



## **KECAMATAN MERAL BARAT**

---

komunikasi belum ditangkap sebagai peluang dan kekuatan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya guna mengatasi sulitnya komunikasi daerah kepulauan.

Selain kapasitas Sumber Daya Manusia, terdapat pula masalah terkait kelembagaan. Salah satu masalah kelembagaan yang terekam adalah masih dirasa belum jelasnya ketentuan-ketentuan daerah yang mengatur pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat.

Camat dan Lurah bekerja melaksanakan tugas-tugas eksekutif, namun perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas-tugas itu dirasakan masih kurang, termasuk juga perlindungan prosedural jika terdapat pemanggilan-pemanggilan Camat dan Lurah dari instansi-instansi lain.

### **2. TERBATASNYA SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN**

Masih dijumpai permasalahan mengenai sarana dan prasarana yang belum optimal, fasilitas teknologi informasi juga belum optimal tersediakan padahal manfaatnya besar untuk menunjang kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat., Sejalan dengan usia alat/barang, maka kualitasnya pun semakin menurun sehingga banyak dibutuhkan penggantian atau pemeliharaan.

### **3. MASIH LEMAHNYA KUALITAS DAN AKSESIBILITAS BASIS DATA STRATEJIK**

Basis data yang valid dan *reliable* guna menunjang pengambilan keputusan dirasakan masih lemah. Beberapa contoh basis data yang masih lemah diantaranya adalah luas wilayah Kecamatan Meral Barat dan data kependudukan. Selain basis data yang masih lemah, aksesibilitas terhadap data juga cukup sulit.

Masyarakat masih sulit mengakses data dan informasi pembangunan yang pada akhirnya berdampak kepada distribusi pembangunan yang tidak tepat sasaran dan minimnya partisipasi masyarakat untuk mendukung dan



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

terlibat dalam pembangunan Daerah. Untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja aparat pemerintah sangat diperlukan data-data perkembangan pembangunan. Minimnya data menyebabkan sulitnya mengukur capaian-capaian pembangunan.

### **4. AGAMA DAN BUDAYA**

Persoalan lain dalam hal budaya yang dapat menjadi ancaman ke depan adalah dengan diberlakukannya Free Trade Zone (FTZ) di Kabupaten Karimun. Dikhawatirkan bahwa ancaman ini jika tidak diantisipasi dengan baik dapat melemahkan adat dan budaya setempat karena belum adanya kesiapan masyarakat baik kesiapan dalam hal kapasitas maupun kesiapan dalam hal benteng moralitas.

Adapun isu permasalahan yang berkembang sekarang adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurang memadainya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di tengah masyarakat Karimun.
- b. Adanya arus sekularisasi akibat dari globalisasi yang mendangkalkan nilai-nilai keagamaan.
- c. Masih kurangnya jumlah guru agama di sekolah-sekolah.
- d. Masih kurangnya sarana prasarana pendidikan agama di sekolah-sekolah.
- e. Masih kurangnya jumlah TPQ yang ada

### **5. PENGEMBANGAN FTZ**

Sebagai Kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan masuk dalam kawasan Free Trade Zone (FTZ), salah satu tantangan terbesar pembangunan di Kabupaten Karimun adalah bagaimana menciptakan kawasan yang memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang kondusif dan cukup menarik bagi para pengusaha untuk berinvestasi.



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

Tantangan terkait dengan pengembangan usaha dan ekonomi Daerah yang lainnya adalah berupa tantangan menumbuhkan perekonomian masyarakat khususnya golongan kecil dan menengah (ekonomi kerakyatan) yang sebisa mungkin terintegrasi dan bersinergi dengan perkembangan FTZ.

Saat ini Karimun sedang mempersiapkan masa transisi untuk menggantikan sektor pertambangan dengan sektor jasa. Untuk mendukung hal ini, perlu adanya sinergitas antara daerah dan instansi vertikal dalam upaya peningkatan pelayanan jasa-jasa maritim Infrastruktur perkotaan yang dekat dengan kawasan industri dan tingkat keamanan menjadi daya tarik Karimun. Hal ini dapat dilihat adanya peluang dari pergeseran industri di Singapura dan pelimpahan kapal yang melintas akibat reklamasi Singapura.

Untuk meningkatkan keterkaitan antara FTZ dan ekonomi kerakyatan, salah satunya adalah dengan memprioritaskan industri-industri yang bahan bakunya merupakan komoditas di Karimun. Menyongsong pelaksanaan FTZ yang akan menjadikan Kabupaten Karimun menjadi pusat ekonomi memerlukan manusia-manusia yang berkualitas baik dari segi jasmani maupun rohani. Program peningkatan insan yang beriman dan bertakwa harus selalu terus-menerus dilaksanakan.

## 6. PARIWISATA

Salah satu fakta yang menonjol dari sektor pariwisata adalah semakin turunnya jumlah wisatawan. Kondisi ini teramati semenjak akhir tahun 2016 dan terus berlangsung hingga saat ini. Kondisi ini bisa jadi terkait dengan pelarangan kegiatan judi karena sebelumnya banyak wisatawan yang menunjungi Karimun untuk alasan ini. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata adalah:

- a. Pengembangan objek-objek wisata terkendala oleh masalah pembebasan lahan sehingga di beberapa titik belum dilakukan pembebasan lahan wisata pantai;



## **KECAMATAN MERAL BARAT**

---

- b. Belum optimalnya pemanfaatan pesisir dan laut dalam pengembangan wisata Pantai dan keunggulan wilayah lainnya;
- c. Kurangnya pelayanan prima dalam pelayanan perhotelan;
- d. Belum tertatanya transportasi tradisional untuk kepentingan wisata;
- e. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung sektor kepariwisataan dan kebudayaan daerah. Sedangkan infrastruktur yang terbangun belum dikelola dengan sistem manajemen yang baik;

Kendala-kendala yang dihadapi untuk merevitalisasi sektor ini adalah terbatasnya destinasi pariwisata, belum dijadikannya budaya dan adat setempat sebagai bagian dari destinasi wisata.

## **7. KEMISKINAN**

Beragam faktor yang melatarbelakangi terjadinya kemiskinan di wilayah Kecamatan Meral Barat tersebar di Kelurahan Pasir Panjang, Darussalam, Desa Pangke Barat dan Desa pangke, dilatarbelakangi oleh pembangunan yang kurang merata, kurangnya informasi dan kesempatan kerja, dan faktor tidak maksimalnya program keluarga berencana.

Kurangnya pemerataan pembangunan penduduk yang tinggal di wilayah pesisir menjadi salah satu yang berdampak pada kemiskinan. Kurangnya pemerataan pembangunan dapat menyebabkan kurangnya akses penduduk terhadap program pembangunan. kekosongan lapangan pekerjaan yang



## **KECAMATAN MERAL BARAT**

---

terkonsentrasi pada pusat-pusat pembangunan sulit di akses, akibatnya informasi mengenai pengembangan usaha sangat minim dan perekrutan tenaga kerja tidak berimbang, sehingga kesempatan kerja bagi masyarakat lokal kurang.

Munculnya berbagai persoalan sosial tidak terlepas dari masalah kemiskinan atau pengangguran yang kini masih dihadapi sebagian masyarakat. Persoalan bertambah rumit karena pengrekrutan tenaga kerja dengan menggunakan sistem kontrak (outsourcing) tidak memberi kepastian terhadap masa depan tenaga kerja. Kemiskinan telah dicoba diatasi dengan berbagai pendekatan. Salah satu di antaranya adalah program perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan Program Ketahanan Pangan / penerima Beras Sejahtera ( Rastra ) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karimun, diharapkan perbaikan RTLH dan Penerima Rastra di tahun-tahun yang akan datang dapat ditingkatkan jumlah dan jangkauannya.

### **B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALADAERAH TERPILIH**

#### **a. Visi**

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2016- 2021; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Karimun yang terpilih untuk masa bakti 2021-2026; berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karimun Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMD; serta merujuk pada tujuan



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

nasional yang tercantum dalam RPJPN dan RPJMN, maka visi pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2021–2026 adalah:

***“TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”***

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang dikalangan stakeholders yang ada di Kabupaten Karimun. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Karimun dapat di jelaskan sebagai berikut: Pusat Pertumbuhan Ekonomi memiliki arti: (1) bahwa adanya kawasan strategis nasional di bidang ekonomi, nantinya diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi dengan intensitas tinggi yang ditandai dengan tumbuh dan beragamnya aktivitas perekonomian berupa industri, kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata dan perdagangan maupun jasa, dengan memanfaatkan

RENSRA 2021 -2026



seluruh potensi local yang ada secara optimal. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Karimun memerankan dirinya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah lain disekitarnya; (2) bahwa kedepannya diharapkan Kabupaten Karimun memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berada di beberapa titik di luar Pulau Karimun, sehingga aktivitas perekonomian penduduk dirasakan oleh seluruh masyarakat Karimun. Kabupaten Karimun berusaha untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang dilandasi nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional, namun tetap memiliki keberpihakan terhadap pihak yang lemah, artinya masyarakat Kabupaten Karimun mendapat kesempatan yang luas dan setara dalam memperoleh kesejahteraan kehidupan, antara lain melalui pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan partisipasi masyarakat untuk memaksimalkan produktivitas/kapasitas dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dapat memberikan kesinambungan dan pemerataan ekonomi.

Berkeadilan memiliki arti: bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan letak geografis dan sumber daya yang ditandai dengan terdistribusinya hasil pembangunan secara merata, tepat sasaran di seluruh wilayah, sehingga menghilangkan kesenjangan antarwilayah/pulau dan menghilangkan diskriminasi serta berbagai bentuk ketidakadilan dalam masyarakat. yang pada akhirnya tingkat kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karimun.

Berlandaskan Iman dan Taqwa memiliki arti: bahwa membangun daerah dilakukan dengan tetap mengedepankan upaya untuk mewujudkan pembangunan manusia yang sehat, cerdas, terampil yang diiringi dengan akhlak dan moral baik. Upaya ini menjadi semakin menemukan konteksnya ketika interaksi antar bangsa dan budaya menjadi semakin intens, pertukaran informasi menjadi semakin terbuka, sehingga nilai-nilai agama diharapkan dapat menjadi penapis dari berbagai pengaruh negatif, sekaligus memperkuat insan yang berakhlakul karimah.



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

### b. Misi

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Karimun 2021- 2026, sebagai berikut:

**(1) Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal (Berkeadilan Dalam Bidang Ekonomi)**

**“Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri”** memiliki makna: kebijakan pembangunan Kabupaten Karimun untuk masa depan diarahkan menjadi daerah yang mandiri dalam bidang perekonomian baik dibidang industri, kegiatan umkm dan ekonomi kreatif, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata dan perdagangan maupun jasa, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal yang ada, sehingga menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

**“Berbasis sumber daya dan kearifan lokal”** memiliki makna: aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia pada wilayah/pulau di Kabupaten Karimun, meliputi sumber daya pesisir, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata, serta mengembangkan dan menggerakkan industri, perdagangan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kondisi geografis Kabupaten Karimun yang berada di jalur perdagangan dunia.

**(2) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan Dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Berkeadilan Dalam Infrastruktur)**



**“Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan”** memiliki makna: karakteristik wilayahnya terdiri dari pulau-pulau tentu membutuhkan infrastruktur untuk membuka aksesibilitas wilayah/pulau menjadi lebih mudah dijangkau sehingga dapat mengurangi disparitas harga barang/logistik, meningkatkan produktivitas kawasan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, penyediaan infrastruktur pelayanan publik dan bernilai ekonomi yang tersedia secara merata antarpulau dan antarwilayah yang sesuai dengan kebutuhannya akan terus dilanjutkan. Dengan pemerataan itu, maka dapat menghilangkan kesenjangan pemberian pelayanan publik karena faktor letak geografis.

**“Pertumbuhan ekonomi wilayah”** memiliki makna: pembangunan infrastruktur yang berkeadilan akan mengintegrasikan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi wilayah sehingga bisa memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan mendorong peningkatan konektivitas menjadi lebih maju. Konektivitas dimaksudkan sebagai segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar arus pergerakan orang dan distribusi barang, jasa dan informasi.

**(3) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia)**

**Sumber daya manusia yang “kuat”** memiliki makna: sumber daya manusia yang secara fisik jasmani sehat dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat, serta memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Untuk mewujudkan itu perlu dijamin ketersediaan pelayanan dan sarana prasarana di bidang pendidikan dan



bidang kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karimun.

**“kompetitif”** memiliki makna: dimaksudkan sebagai sumber daya manusia yang memiliki daya saing dari segi pengetahuan, keterampilan, serta dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini diperlukan dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang lebih terbuka. Untuk itu dibutuhkan upaya peningkatan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pasar kerja.

**“berbudaya”** memiliki makna: adalah masyarakat yang tidak meninggalkan identitas luhurnya sebagai warga dari kebudayaan setempat, senantiasa menjaga dan mengamalkan kearifan tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi, mengekspresikan kekayaan budayanya melalui aktivitas-aktivitas dan benda- benda budaya. Budaya setempat yang dimaksud adalah Budaya Melayu yang menjadi karakter, namun dengan tetap menghargai keberadaan budaya-budaya lain yang hadir, sebagai perwujudan akan pluralisme dan heterogenitas masyarakat Kabupaten Karimun.

#### **(4) Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup (Berkeadilan Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup)**

Bahwa dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan selalu diselaraskan dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi- fungsi dari lingkungan hidup dan memastikan bahwa semua jenis aktivitas ekonomi pada sektor industri, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata dan perdagangan maupun jasa adalah aktivitas-aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan




**(5) Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul (Berkeadilan Dalam Pelayanan Publik)**

**“Birokrasi yang profesional”** memiliki makna: 1) terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif serta mampu melayani kebutuhan masyarakat secara optimal dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh birokrat sehingga dapat menciptakan inovasi-inovasi didalam pelayanan publik dan dapat menyampaikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat serta cepat; 2) penguatan peran birokrasi pemerintahan dalam perwujudan visi pemerintah Kabupaten Karimun adalah melalui pembenahan, perbaikan dan penguatan administrasi dan manajemen kepegawaian; 3) perubahan dan pembenahan tersebut diharapkan mampu membawa perubahan terhadap mindset dan culturset birokrasi pemerintah

Kabupaten Karimun sehingga menghasilkan aparatur yang berintegritas, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera yang pada akhirnya membentuk profil birokrasi pemerintah Kabupaten Karimun yang profesional dalam rangka mendukung visi Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan berlandaskan iman dan taqwa.

**“Birokrasi yang unggul”** memiliki makna: adalah pengembangan sumber daya aparatur dengan melakukan peningkatan skill (keterampilan) yang adaptif dan memiliki kemampuan menguasai teknologi, kemampuan berpikir, beraktualisasi, memiliki kapasitas inovatif dan kreatif dengan melakukan pembenahan dalam sisi birokrasi yang bersifat melayani masyarakat sehingga terwujudnya percepatan transformasi birokrasi melalui pengembangan sistem kinerja pelayanan dan sistem organisasi yang modern serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui peningkatan kompetensi secara agresif.

1.1. Gambar 5.1.



### Visi dan Misi Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026

Sumber : RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026




**c. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karimun yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 sebagaimana ditampilkan dalam tabel hubungan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan berikut

### 3.1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD dengan Visi dan Misi RPJMN tahun 2020-2024

RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dilakukan dengan penyesuaian kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD dengan Tema dan Agenda RPJMN 2020-2024 dijelaskan sebagaimana gambar 5.4. berikut.

Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD dengan Tema dan Agenda RPJMN 2020-2024






### Keterkaitan Misi RPJMD dengan Isu Strategis

Keterkaitan Misi RPJMD dengan Isu Strategis Daerah dijelaskan sebagaimana Gambar 5.2.

Berdasarkan Gambar 5.2 dapat diketahui bahwa isu kualitas sumberdaya manusia dijabarkan dalam Misi 3; isu pertumbuhan ekonomi belum optimal dan merata dijabarkan dalam Misi 1; isu Kualitas pembangunan SDM dijabarkan dalam Misi 3 dan Misi 5; isu Konektifitas antar wilayah yang belum optimal dijabarkan dalam Misi 2 dan Misi 4; isu belum optimalnya Reformasi Birokrasi, Smart City, dan Inovasi Daerah dijabarkan dalam Misi 5; Isu kemiskinan dijabarkan dalam Misi 3; dan isu Pemulihan sektor pembangunan yang berdampak covid-19 dijabarkan dalam Misi 1.



Gambar 5.2.





## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Sebagaimana amanat dari Undang - Undang Nomor : 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah bahwa (RPJM Daerah) sebagai penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang Penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, program - program pembangunan dan kegiatan pokok.

Salah satu yang termuat didalam RPJMD tersebut adalah program Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra-SKPD ) yang dalam penyusunannya mengacu kepada visi, misi dan program Kepala daerah. Sebagai salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Karimun maka Kecamatan Meral Barat harus mempersiapkan Renstra sebagai dokumen perencanaan untuk priode 5 (lima) tahun.

Disini akan kami kemukakan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi yang telah ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan di kecamatan meral barat kabupaten Karimun.

- 1.1. VISI DAN MISI SKPD**
  - a. Visi Kecamatan Meral Barat**



Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi dari Kecamatan Meral Barat adalah :

## **1.2. “Terwujudnya Kecamatan Meral Barat Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa”.**

### **b. Misi Kecamatan Meral Barat**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Adapun misi Kecamatan Meral Barat yaitu :

- *Mewujudkan Birokrasi Kecamatan Yang Profesional Dan Unggul*

## **1.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD**

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Kecamatan Meral Barat terlihat pada tabel 4.1.



Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Mewujudkan Birokrasi Kecamatan Yang	- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Yang	- Terwujudnya Birokrasi Kecamatan Yang  - Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

**1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Meral Barat. Sedangkan kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Adapun strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Meral Barat terlihat pada tabel 4.2.

**Tabel  
4.2 Strategi  
dan Kebijakan**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Mewujudkan Birokrasi Kecamatan Yang Profesional Dan	- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (GOOD	- Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Bersih Dan Akuntabel	- Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	- Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang  - Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan



## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Sebagaimana amanat dari Undang - Undang Nomor : 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah bahwa (RPJM Daerah) sebagai penjabaran dari VISI, MISI Kepala Daerah yang Penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, program - program pembangunan dan kegiatan pokok.

Salah satu yang termuat didalam RPJM tersebut adalah program Organisasi Perangkat Daerah ( Renstra-OPD ) yang dalam penyusunannya mengacu kepada VISI, MISI dan program Kepala daerah. Sebagai salah satu OPD yang ada di Kabupaten Karimun maka Kecamatan Meral Barat harus mempersiapkan Renstra sebagai dokumen perencanaan untuk priode 5 (lima) tahun.

Disini akan kami kemukakan mengenai VISI, MISI, Tujuan, Kebijakan dan Strategi yang telah ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan di Kecamatan Meral Barat.

#### **A. VISI DAN MISI KECAMATAN**

##### **1. Visi**

Adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. VISI adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. VISI dari Kecamatan Meral Barat adalah :



## KECAMATAN MERAL BARAT

### ***“ Profesional Dalam Pemerintahan, Terpadu Dalam Pembangunan dan Terdepan Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat ”***

Pernyataan VISI diatas dimaksud untuk menjadikan Kecamatan Meral Barat sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan dan profesional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntunan global dalam melayani masyarakat dengan transparan akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Karimun kerja amanah, kerja keras dan kerja cerdas disamping itu Kecamatan Meral Barat harus dapat menerapkan nilai - nilai profesional antara lain :

a. Disiplin dan Bermoral Tinggi

Disiplin adalah kepatuhan dan ketaatan terhadap setiap peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan selalu berjalan lancar. Bermoral Tinggi secara umum diartikan akhlak prilaku seseorang

b. Proaktif, Kreatif, dan Inovatif

Proaktif dapat diartikan sikap tanggap, peduli, cekatan Kreatif diartikan kemampuan dalam menciptakan ide Inovatif keberadaan untuk melakukan perubahan dalam menciptakan atau pembaharuan

c. Berjiwa Wirausaha ( Entrepreneurship )

Sikap untuk mendayagunakan potensi kemampuan yang dimiliki untuk mencapai hasil kerja yang optimal dengan dilandasi prinsip efisiensi dan efektifitas dalam bekerja seorang yang berjiwa wirausaha selalu memegang prinsip termurah dari segi biaya, tercepat dari segi waktu, termudah dari segi metode, terbaik dari segi mekanisme dan terarah dari segi hasil.

d. Berorientasi Pada Prestasi

Prestasi akan lahir dari kerja keras yang tidak kenal lelah, seseorang yang berorientasi pada prestasi ( achievement oriented ) dalam bekerja berupaya dengan segala daya agar hasil yang diperoleh meningkat bahkan prestisius ( tidak asal asalan ).

e. Haus Akan Ilmu Pengetahuan



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

Orang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan selalu berusaha menjadi sosok yang generalis ( serba bisa ) selalu memacu ilmu pengetahuan, mengasah keterampilan dan memperkuat iman, sehingga diperoleh kemampuan untuk memecahkan dan menanggulangi persoalan baik sekarang maupun masa depan.

f. Berorientasi ke Masa Depan

Orang yang berfikir masa depan tidak bekerja spekulatif, bekerja dengan perencanaan yang matang, selalu menciptakan ide, gagasan, pemikiran dan hasil kerja yang bersifat kondisional tidak situasional atau kebutuhan sesaat tidak hanya berpacu dengan waktu dimasa depan tetapi juga berlomba dengan kiat dan semangat.

g. Berdedikasi dan Penuh Tanggung Jawab

Dedikasi adalah pengabdian tugas kewajiban yang dibebankan dan ukuran bagi seseorang yang mengabdikan dirinya demi keberhasilan tugas atau pekerjaan, bagi seorang pegawai yang berdedikasi tinggi, keterbatasan sarana atau fasilitas kerja tidak dinilai sebagai hambatan yang menyebabkan proses kegiatan kerja menjadi terhambat, justru ditengah - tengah keterbatasan itu ia secara kreatif mampu mendayagunakan untuk mencapai produktifitas kerja yang setinggi - tingginya. Seseorang yang berdedikasi selalu mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi. Penuh tanggung jawab adalah sikap berani mengambil resiko atas pekerjaan yang dilaksanakannya serta konsekwen dalam mempertanggung jawabkannya.

## 2. MISI

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang baik terukur dan akuntabel
  - b. Membangun mekanisme pelayanan secara terintegritas
-



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

- c. Mendorong terciptanya prakarsa masyarakat melalui pemberdayaan dalam bingkai kearifan lokal dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Meral Barat
- d. Mendorong terciptanya sinergitas pelaksanaan tugas seluruh pemangku kepentingan se - Kecamatan Meral Barat baik secara vertikal maupun horizontal untuk dapat mendorong terciptanya mekanisme pembangunan yang berwawasan lingkungan
- e. Mengembangkan penguatan perencanaan secara bottom up ( dari bawah ) yang berlandaskan pada azas kebutuhan wilayah dan skala prioritas
- f. Mendorong masyarakat untuk menumbuh kembangkan nilai - nilai religius dan nilai - nilai kearifan lokal sebagai modal dasar dalam peningkatan kewilayahan Meral Barat

### **B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN**

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan MISI yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Kecamatan Meral Barat terlihat pada tabel dibawah ini

---



## Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan

### Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identitas faktor - faktor kunci keberhasilan ( Critical Succes Factor ) yang ditetapkan VISI dan MISI. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan VISI dan MISI.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan rencana strategis Kecamatan Meral Barat adalah sebagai berikut:

**TABEL 1**

**TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MERAL BARAT**

No	TUJUAN	SASARAN
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Meral Barat
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Meral



## KECAMATAN MERAL BARAT

	Barat
--	-------

**TABEL 2**

### TUJUAN SASARAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

#### KECAMATAN MERAL BARAT

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Meral Barat	Nilai AKIP Kecamatan Meral Barat	CC (>55)	CC (>56)	CC (>57)	CC (>58)	CC (>59)
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Meral Barat	Tingkat kepuasan masyarakat	70%	72%	74%	76%	78%

#### 4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan program dan kegiatan secara priodik.



## **KECAMATAN MERAL BARAT**

---

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun masing - masing dikembangkan dalam kebijakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam formulir rencana stratejik dan rencana kinerja tahunan.

### **a. Kebijakan**

kebijakan merupakan ketentuan - ketentuan yang bersifat praktis, stratejik yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan. Kebijakan tersebut ditetapkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan Kecamatan Meral Barat dalam 5 ( lima ) tahun selengkapny dapat dilihat pada lampiran matriks RENCANA STRATEJIK ( RS ) terlampir.

### **b. Program**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan, dengan demikian program disusun secara nyata sistematis dan terpadu. Program - program Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun dapat dilihat pada lampiran matriks RENCANA STRATEJIK

## **A. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja



## KECAMATAN MERAL BARAT

Utama merupakan ukuran Keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Meral Barat Kabupaten Tahun 2021 adalah sebagai berikut

**TABEL.3**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN MERAL BARAT TAHUN 2021**

<b>N O</b>	<b>SASARAN</b>		<b>INDIKATOR</b>	<b>RUMUS</b>
1	Terwujudnya pelayanan yang baik ( Good Government)	1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	Jumlah tingkat kepuasan masyarakat dari hasil kuesioner {dibagi} Jumlah total kuesioner {dikali} 100
2	Meningkatnya pengelolaan administrasi	1	Persentase penduduk yang melakukan	Jumlah penduduk yang melakukan perekaman {dibagi} Jumlah Total



## KECAMATAN MERAL BARAT

	Kependudukan dan administrasi Non kependudukan		perekaman e-KTP	penduduk Wajib KTP {dikali} 100
		2	Persentase Kepala Keluarga yang melakukan pengurusan Kartu Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga yang melakukan pengurusan Kartu Keluarga {dibagi} jumlah Kepala Keluarga yang melakukan pengurusan Kartu Keluarga tahun sebelumnya {dikali} 100
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan di Kecamatan Meral Barat	1	Persentase kasus kamtibmas yang difasilitasi/ditindaklanjuti	Jumlah kasus kamtibmas yang difasilitasi/ditindaklanjuti {dibagi} Jumlah Total kasus {dikali} 100
4	Meningkatnya kebersihan lingkungan Kecamatan Meral Barat	1	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak	Jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi yang memadai {dibagi} jumlah Total rumah tangga {dikali} 100

### C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan VISI dan MISI Kecamatan Meral Barat. Sedangkan kebijakan adalah arah atau tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Adapun strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Meral Barat terlihat pada tabel dibawah ini:

N O	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
--------	------	--------	---------	----------	-----------



<p>Memaksimalkan Sumber Daya Manusia Kecamatan Meral Barat</p>	<p>Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah</p>	<p>Peningkatan kinerja aparatur pemerintah</p>	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat</p>	<p>Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal</p>
	<p>Meningkatkan pelayanan</p>	<p>Tersedianya pelayanan prima</p>	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan</p>	<p>Melaksanakan bimbingan dan pelatihan kepada</p>
	<p>Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat</p>	<p>Terselenggaranya koordinasi dan kerjasama antar Desa dan Kelurahan</p>	<p>Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat</p>	<p>Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemerintah dan Kelurahan</p>
	<p>Meningkatkan dan prasarana aparatur Desa dan Kelurahan</p>	<p>Tersedianya sarana dan fasilitas aparatur Desa dan Kelurahan</p>	<p>Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana aparatur Desa dan Kelurahan</p>	<p>Pengadaan dan prasarana aparatur</p>
<p>Membudayakan "Kerja Amanah, Kerja Keras, Kerja Cerdas sebagai Penggerak Pembangunan"</p>	<p>Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat</p>	<p>Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat</p>	<p>Meningkatkan kualitas kegiatan pemberdayaan masyarakat</p>	<p>Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta</p>
	<p>Menyelenggarakan upaya keamanan dan ketertiban umum</p>	<p>Terwujudnya keamanan dan ketertiban umum</p>	<p>Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum</p>	<p>Mengoptimalkan kegiatan siskamling masyarakat bersama unsur instansi terkait -</p>
	<p>Meningkatkan kebersihan lingkungan hidup</p>	<p>Terciptanya lingkungan hidup yang nyaman dan bersih</p>	<p>Meningkatkan kebersihan lingkungan</p>	<p>Melaksanakan gotong royong dan menyediakan bak sampah</p>
<p>Mengutamakan nilai-nilai agama sebagai sumber pembangunan</p>	<p>Meningkatkan nilai iman dan takwa bagi masyarakat</p>	<p>Terciptanya akhlak yang baik bagi masyarakat</p>	<p>Meningkatkan nilai iman dan takwa bagi masyarakat</p>	<p>Mengoptimalkan kegiatan keagamaan serta bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat</p>



**BAB V**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN  
PENDANAAN INDIKATIF**

---



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

Sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, program yang terdapat pada rencana strategis di masing-masing OPD diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Karimun, yang juga mengacu pada program yang tertera pada Kepmen Nomor 050 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan Rencana Pembangunan diperlukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan. Untuk memudahkan koordinasi dan memandu arah pelaksanaan program dilakukan pembagian kelompok program sebagai berikut:

Semua OPD (Sekretariat, Inspektorat, Badan, Dinas dan Kecamatan) melaksanakan program yang dijalankan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Rumusan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari program:

- a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- ~~h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah~~



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- j. Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sedangkan kecamatan melaksanakan program-program sebagai berikut:

- 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok:
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
  - c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
  - d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok :
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
  - c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan



## 5.2 .Kebutuhan Pendanaan

Dalam rangka mencapai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi dibutuhkan alokasi dana bagi kegiatan-kegiatan dalam program tersebut. Adapun kebutuhan pendanaan dimaksud terlihat pada tabel 5.



#### **4. Kebutuhan Pendanaan**

Dalam rangka mencapai program prioritas dalam pencapaian VISI dan MISI dibutuhkan alokasi dana bagi kegiatan-kegiatan dalam program tersebut. Adapun kebutuhan pendanaan dimaksud terlihat pada tabel

NO	SUMBER DANA	ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA
1.	APBD T.A 2021 Untuk Belanja Tidak Langsung ( BTL )	Rp. 2.347.367.000	-	-
2.	APBD T.A 2021 Untuk Belanja Langsung ( BL )	Rp. 1.005.000.000	-	-
3.	APBD T.A 2021 Untuk Belanja Langsung ( Rutin )	Rp. 1.068.960.000	-	-
		Rp. 4.421.327.000	-	-

dibawah ini :



## **5. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja Kecamatan Meral Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Meral Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian dan tujuan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Kecamatan Meral Barat



## KECAMATAN MERAL BARAT

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun				
		Tahun 0 (2016)	1 (2021)	2 (2018)	3 (2021)	4 (2020)	5 (2021)
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	Aparatur pemerintah yang bekerja secara efektif, efisien, optimal, disiplin dan berkekrativitas yang tinggi	65 %	68 %	71 %	74 %	77 %	81 %
2.	Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	60 %	64 %	68 %	72 %	76 %	80 %
3.	Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur meningkat	50 %	54 %	58 %	62 %	66 %	70 %
4.	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan serta kualitas pelayanan masyarakat yang meningkat	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %
5.	Kegiatan pemberdayaan masyarakat meningkat	60 %	63 %	66 %	69 %	72 %	75 %
6.	Menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban	50 %	45 %	40 %	35 %	30 %	25 %
7.	Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan meningkat	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %
8.	Meningkatnya nilai iman dan takwa bagi masyarakat	60 %	64 %	68 %	72 %	76 %	80 %



**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN**  
**SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurinya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode



## KECAMATAN MERAL BARAT

---

aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Meral Barat untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Meral Barat, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, dan Kegiatan Masyarakat Lainnya. Prestasi Kecamatan Meral Barat lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Meral Barat, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Meral Barat kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Kecamatan Meral Barat itu sendiri.

Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Kecamatan Meral Barat Tahun 2016-2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan



Indikator kinerja Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja Kecamatan Karimun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Meral Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian dan tujuan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Kantor Camat meral barat kabupaten Karimun terlihat pada tabel 6.1 berikut.

### **Tabel 6.1**



## KECAMATAN MERAL BARAT

### Indikator Kinerja Kecamatan Meral Barat

---

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM DANKEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Karimun	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nilai AKIP Kecamatan Meral Barat

---



**BAB VII**  
**P E N U T U P**

Rencana Strategik Kecamatan Meral Barat Tahun 2021–2026 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategik ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan VISI, MISI, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan VISI dan MISI Bupati untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategik ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategik ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Meral Barat. Rencana Strategik ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Meral Barat. Dengan demikian, setelah rencana strategik ini ditetapkan, Kecamatan Meral Barat telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Meral Barat, 22 Desember 2021

CAMAT MERAL BARAT

**M.T TARIGAN . S.Sos**  
NIP 19670522 199503 2 003



# LAMPIRAN



## KECAMATAN MERAL BARAT

---